



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam (6) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pelaksanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 19.327.100.212,51

dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Realisasi Selisih Lebih/(Kurang)

Rp. 1.206.400.225.474,76 Rp. 1.225.727.325.687,27

Rp. 19.327.100.212,51

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Beianja sejumlah Rp.87.684.546.829,42 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran beianja Rp. 1.336.418.191.475,42

Realisasi Rp 1.248.733.644.646,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 87.684.546.829,42

Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / (defisit) sejumlah (Rp. 107.011.647.041,93) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit (Rp . 130.017.966.000,66)

b Realisasi (Rp. 23.006.318.958,73)

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 107.011.647.041,93)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 3.835.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan Rp. 135.079.517.264,66

Pembiayaan

Realisasi Rp. 135.083.353.149,66

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 3.835.885,00

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

Pendapatan	Rp. 1.225.727.325.687,27	
Beianja	<u>Rp. 1.248.733.644.646,00</u>	
	Surplus/Defisit	(Rp.
	23.006.318.958,73)	
Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.	
	135.083.353.149,66	
Pengeluaran	Rp.	<u>4.003.477.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. 131.079.876.149,66

Pasal 3

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 1.006.231.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran	Rp.5.009.708.000,00
b.	Pembiayaan Realisasi	<u>Rp.4.003.477.000,00</u>
c.	Selisih Lebih/ (Kurang)	1.006.231.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

Jumlah Asset Rp. 2.122.569.582.947,63

Jumlah Kewajiban Rp. 31.752.502.377,00

c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.090.817.080.570,63

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

Saldo kas awal 1 Januari 2012	Rp. 135.083.353.149,66
Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 165.004.938.578,27
Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp. 188.011.257.537,00)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 4.003.477.000,00)
Arus kas dari aktivitas nonanggaran	(Rp. 3.118.281,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2012	Rp. 108.091.484.109,93

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Lampiran 1.1	Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, beianja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3	Rekapitulasi realisasi anggaran beianja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4	Rekapitulasi realisasi anggaran beianja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
Lampiran 1.5	Daftar Piutang Daerah
Lampiran 1.6	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.7	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
	Neraca;
Lampiran II	Laporan arus kas;

LampiranIII

LampiranIV

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini terdiri dari:

Laporan kinerja recantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan daerah recantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran **2012** sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal **10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkandi Sukadana
pada tanggal 25 September 2013

BUPATILAMPUNG TIMUR,
ttd
ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
ttd

I WAYAN SUTARJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

H.ROSDI.S.H.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19630810 199003 1 011